BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 KajianPustaka

2.1.1 Sistem Administrasi Pajak Modern

2.1.1.1 Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut Jogiyanto (2005: 2) adalah sebagai berikut:

> "Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi".

Menurut Mulyadi (2001:20), definisi sistem adalah :

> "Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi".

Adapun pengertian sistem menurut Indrajit (2001:2)adalah sebagai berikut :

> "Kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antar satu dengan lainnya".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka sistem adalah suatujaringan yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama.

2.1.1.2 Pengertian Administrasi

Pengertian administrasi menurut A.Dunsire dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:93) adalah sebagai berikut :

> "Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama".

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:14) menyebutkan bahwa Administrasi adalah :

> "Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia".

Sedangkan menurut Sondang Siagian (2002:2) mendefinisikan administrasi adalah sebagai berikut:

> "Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang tlah ditentukan sebelumnya".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapatdikatakanbahwaadministrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.1.3 Pengertian Sistem Administrasi Pajak Modern

Pengertian administrasi pajak menurut Nurmantu (2005:98)adalah sebagai berikut :

> "Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaandan pelayanan terhadap kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaandan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak".

Pengertian sistem administrasi pajak modern menurut Robert Chaizi Nasucha(2004:37)adalah sebagai berikut :

> "Penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Sedangkan pengertian sistem administrasi pajak modern Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) adalah sebagai berikut :

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka system administrasi pajak modern merupakan sistem yang mengalami perubahan dan penyempurnaan kinerja administrasi dalam pelayanan terhadap wajib pajak.

2.1.1.4 Dimensi dan Indikator Sistem Administrasi Pajak Modern

Sistem Administrasi Pajak Modern terdiri dari dimensi dan indikator diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) Sistem Administrasi Pajak Modern yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

> "1. Restrukturisasi organisasi
> Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
 Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
 Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang *capable* dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas.
4. Pelaksanaan *Good Governance*
 Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan atau pun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak".

Menurut Nasucha (2004:39) mengemukakan bahwa ada empat dimensi administrasi perpajakan, yaitu:

"1. Struktur organisasi.
 Bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.
2. Prosedur organisasi.
 Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.
3. Strategi organisasi.
 Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
4. Budaya organisasi.

> Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi".

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator dari Sistem Administrasi Pajak Modern dalam penelitian ini adalah:

1) EfektifitasSistemadministrasi
2) PelaksanaanSistemAdministrasi
3) Propesional SDM

2.1.2 Sanksi Perpajakan.

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajibanyang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum PerpajakanAdapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Sementara menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198):

"Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalm UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda,dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara".

Dan menurut Early Suandy (2008:155) mengatakan bahwa:“Sanksi perpajakan adalah merupakan jaminan bahwa ketentuanperaturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaatiatau dipatuhi”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibagi menjadi sanksi berupa administrasi dan sanksi berupa denda.

2.1.2.2 Sanksi Administrasi

Ada beberapa pengertian sanksi administrasi yang di kemukakan oleh para ahli perpajakan. Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2003:40) sebagai berikut :“Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan”.

Pengertian sanksi administrasi menurut Siti Resmi (2003:62) adalah sebagai berikut:

“Merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi di bedakan menjadi tiga, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan”.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut:

“a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara yang dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Penerapan sanksi administrasi yanag berlaku menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 KUP

2.1.2.3Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57) dijelaskan sebagai berikut:

“Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:63) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan,

> “ sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan”.

Menurut Mardiasmo (2009:60), sanksi pidana dapat terjadi karena adanya unsur seperti :

"1. Karena Alpa
 a. Tidak menyampaikan SPT.
 b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negera.
2. Dengan Sengaja
 a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.
 b. Tidak Menyampaikan SPT.
 c. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap.
 d. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
 e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar."

2.1.2.4 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Sony Denovano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198)

1.Sanksi administrasi

2.Sanksi pidana

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013) adalah sebagaiberikut :

"Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan".

Pengertian kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh SafriNurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagaiberikut :

"Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Pengertian Kepatuhan menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:84) adalah sebagai berikut :

"Secara sederhana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku".

Selanjutnya pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Zain2003:31) adalah sebagai berikut :

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, kriteria Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

"1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir".

Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah semua wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari dimensi dan indikator diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan dari :

"1. Mendaftarkan diri
2. Menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan".

Sedangkan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111) menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :

"1. Tepat waktu
2. Tidak punya tunggakan
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman".

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator dari kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah :

1. Tepat waktu;
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Patuh membayar tunggakan

2.2 Kerangka pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) mengungkapkan bahwa :

> "Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi tekhnologi informasi yang handal dan terkini. Strategi yang di tempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan yang besar yang terus di arahkan kearah modernisasi, dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien".

Menurut John Hutagaol, Wing Winaryo dan Arya Pradipta (2007:54) keterkaitan sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak untuk itu diperlukan pemerintah yang *good governance* yang dapat dilakukan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan".

Waluyo (2011:22)juga mengungkapkan bahwa :

> "Dengan mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan materil di bidang perpajakan, maka di harapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukalera dan membaiknya iklim usaha, dengan demikian dapat di

> katakan bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi atau bisa dikatakan sistem informasi yang baik maka kepatuhan pajak dan penerimaan pajak pun akan meningkat".

Menurut penelitian Yeniceri (2011) menyatakan bahwa :

> *"Tax compliance behavior of taxpayers is an important issue for tax administration and government. The main objective of this research is to determine the relationships between social norms and tax compliance and to evaluate whether tax administration's efficiency moderates the relationship between social norms and tax compliance in Turkey case"*.

Darikesimpulan ini dapat diartikan bahwa perilaku kepatuhan pajak dari wajib pajak merupakan masalah penting untuk administrasi pajak dan pemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara norma-norma sosial dan kepatuhan pajak, dan untuk mengevaluasi apakah efisiensi moderat administrasi pajak itu hubungan antara norma-norma sosial dan kepatuhan pajak dalam kasus Turki.

Berdasarkan pernyataan diatas maka sistem administrasi pajak modern ditemukan memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mohammad Zain (2007:35) menyatakan:

"Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Menurut Richard Burton dalam Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 1. No. 6 Januari 2002 hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

"Kaidah hukum (hukum pajak) berupa sanksi pidana maupun administrasi pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar".

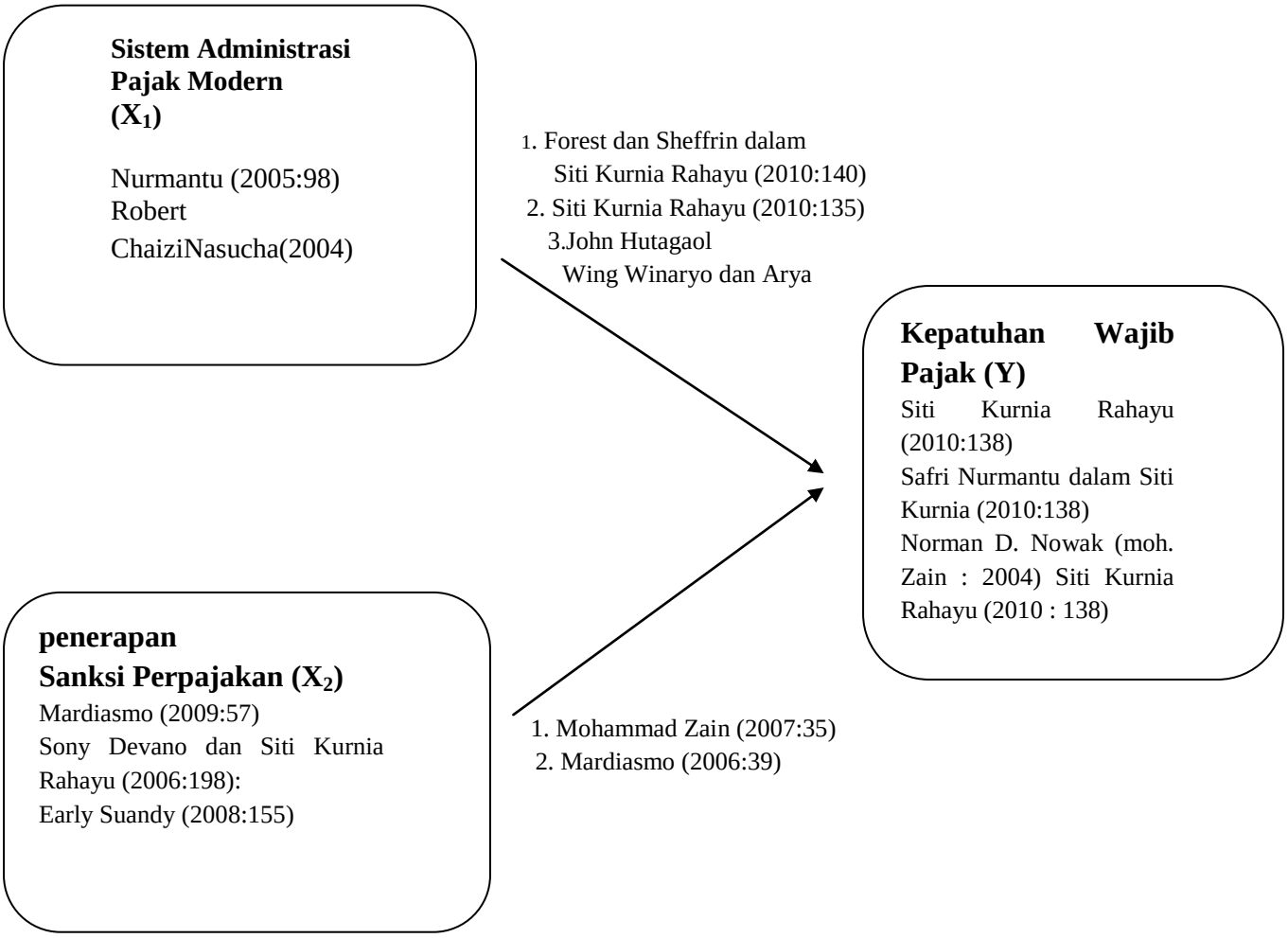
Menurut jurnal Dewi Fermatasari yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil analisis, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,610 atau sebesar 61% dimana pengaruh ini bersifat kuat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Hasan Irawan Dan Siti Khairani	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang	Dari penelitian ini adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara modernisasi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak madya Palembang
2	Lisa Humairah David P.E. Saerang Ventje Ilat	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate	Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, sehingga semakin baik tingkat sistem administrasi perpajakan modern, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya guna menambah penerimaan pajak.

3	Mirna Rimadhani Hanggoro Pamungkas	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong Tangerang Selatan	penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4	Sinta Setiana Tan Kwang En Lidya Agustina	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada pengaruh KPP Pratama Bandung Bojonagara pada kepatuhan wajib pajak pada tingkat signifikansi á = 0.10. Hal ini ditunjukkan dengan dampak besar dari penerapan sistem administrasi modern hanya 17,2% sedangkan 82,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel yang diteliti
5	Deden Muhamad Haris	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi	Dari hasil penelitian, diketahui bahwa nilai yang dihitung dari r (korelasi Pearson) dari 0,821 atau 82.10%, yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara penerapan sistem administrasi modern dengan tingkat dapat dinilai.
6	Dewi Fermatasari	Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Menurut hasil analisis, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,610 atau sebesar 61% dimana pengaruh ini bersifat kuat.
7	Thia Dwi Utami Kardinal	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	Dari pengujian secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak prang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan pradigma pemikiran dalam



Gambar 2.1 PradigmaPemikiran

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2011:64) adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Sistem Administrasi Pajak Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H_2 : Penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

.